



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR **487.22/00172150/2019**
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat memperoleh dan mengakses informasi publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kecuali informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa dalam hal masyarakat mengajukan permohonan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan pemberian informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Atasan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1968

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1968

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 81);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU JATASAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

1. The Commission has received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

2. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

3. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

4. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

5. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

6. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

ANNEX A

7. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

8. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

9. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

10. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.

11. The Commission has also received information from the Ministry of Health, that the Ministry is planning to launch a campaign to promote the use of condoms and to reduce the risk of HIV infection.